BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan

Diklat provinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali dengan keputusan Gubernur KDH Tk I Jawa Barat No. 11 – 68/A-I/Pend/SK tanggal 30 september 1968 dengan nama Pusat Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Provinsi Jawa Barat disingkat PUSDKLAT.

PUSDIKLAT ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DATI I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1981 tanggal 5 Oktober 1981 dan SOTK PUSDIKLAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DATI I Jawa Barat No. 10 Tahun 1981.

Pada tanggal 13 September 1984 diterbitkan Kep. Mendagri Nomor 64 Tahun 1964 tentang SOTK DIKLAT Provinsi. Untuk itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 061.1/Kep.86-Huk/1986 tanggal 23 Juni 1986 tentang SOTK Pendidikan dan Latihan Provinsi Dati I Jawa Barat .

DIKLAT Provinsi Dati I Jawa Barat dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1994, sedangkan SOTK ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DATI I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1994.

Pada perkembangan terakhir, terbentuklah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BANDIKLATDA) Provinsi Jawa Barat dengan nama Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah,

sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi serta rincian Tugas Unit BANDIKLATDA ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2001.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Jawa Barat bertempat Di Jalan Windu No. 26 Bandung. Kedudukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dimana kedudukannya adalah sebagai berikut :

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) adalah Lembaga Teknis Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan atau Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Badan Hukum Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) diatur dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sehingga Perusahaan ini berbentuk sebagai Perusahaan Negeri dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dimana kedudukan, tugas pokok dan fungsinya itu adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian dibidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat, melaksanakan kewenangan tertentu sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Fungsi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat;
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang Pemerintah Daerah bidang Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten/Kota;

3. Penyelenggaraan kesekretarian Badan.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

Disini Penulis ditempatkan dibidang Perencanaan yaitu di Subbidang Perencanaan Kegiatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a) Subbidang Perencanaan Kegiatan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijaksanaan teknis fasilitas perencanaan Diklat Daerah.

b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Subbidang Perencanaan Kegiatan mempunyai fungsi :

   (1) Penyusunan bahan unutk penyusunan dan perumusan kebijakan umum kediklatan.

   (2) Penyusunan bahan kebijakan umum rencana tahunan Diklat.

   (3) Penyusunan bahan fasilitas rencana tahunan kegiatan kediklatan kepada Kabupaten/Kota.

c) Rincian tugas Subbidang Perencanaan Kegiatan

   (1) Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan dan perumusan perencanaan strategis.

   (2) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum dan perencanaan kegiatan tahunan kediklatan.

   (3) Mengidentifikasikan data untuk bahan perencanaan umum dan perencanaan kegiatan tahunan kediklatan.

   (4) Mengklasifikasikan data untuk bahan perencanaan umum dan perencanaan kegiatan tahunan kediklatan.

(5) Mengolah dan menganalisis data untuk bahan perencanaan umum dan rencana kegiatan tahunan kediklatan.

(6) Menyusun DUPDA dan DUKDA kediklatan.

(7) Menyusun program kegiatan tahunan kediklatan.

(8) Menyusun identifikasi, kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi Widyaiswara/tenaga pengajar.

(9) Menyiapkan bahan kurikulum diklat.

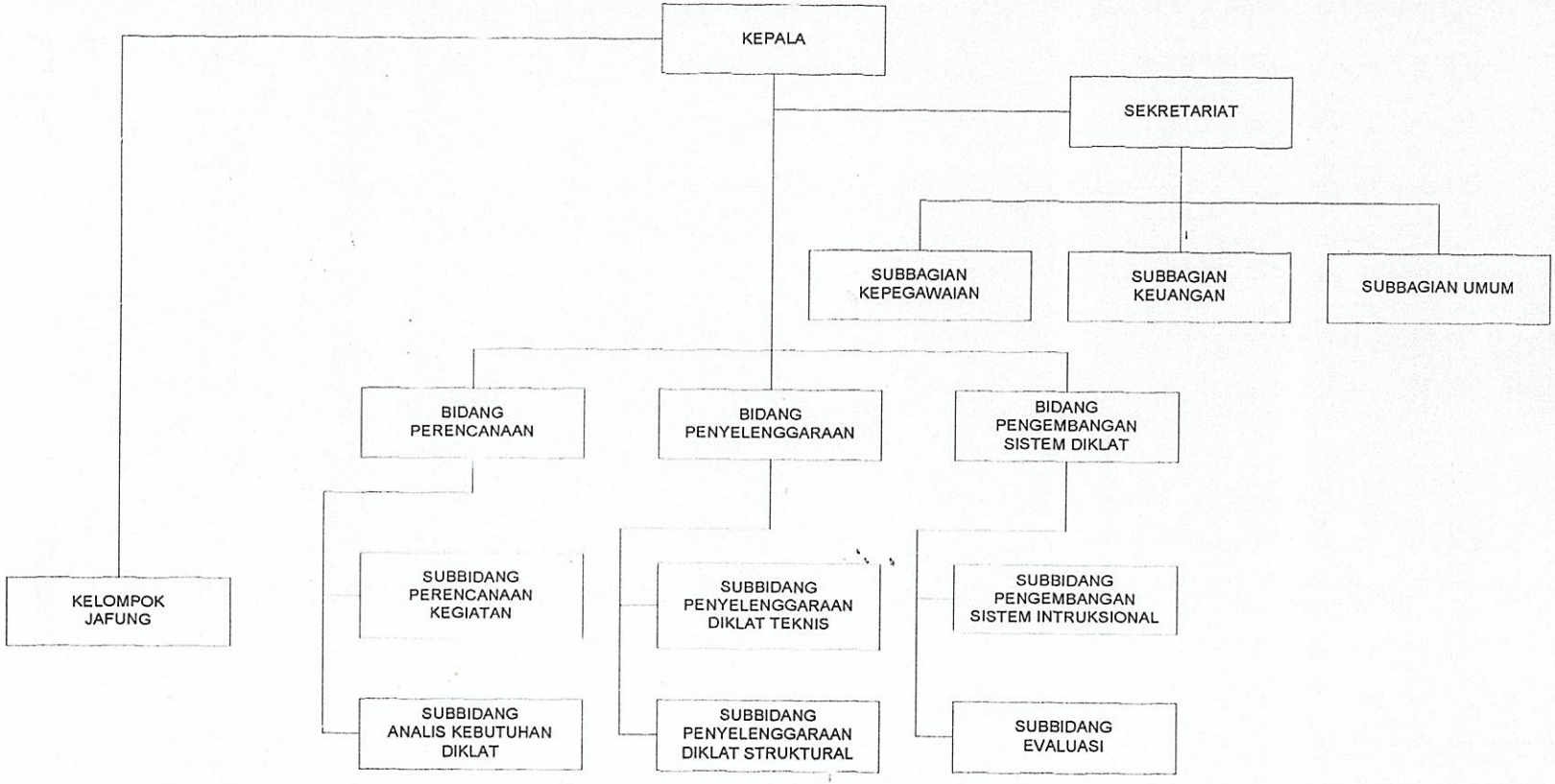
(10) Mengelola ruang data diklat.

(11) Melaksanakan rapat perencanaan umum, monitoring dan evaluasi perencanaan kediklatan secara periodik dengan Dinas/Badan/Lembaga dan Kabupaten/Kota.

(12) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan Diklat Kabupaten/Kota.

(13) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.1 Struktur Organisasi